

PINJAMAN ONLINE KONVENSIONAL DAN KERENTANAN KELUARGA MUSLIM PRESPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH

Eva Fadhilah

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

eva.fadhilah@uinbanten.ac.id

Sri Agustina

Kocaeli Üniversitesi Turki

225275020@kocaeli.edu.tr

Abstract

The development of conventional online lending services (pinjol) has facilitated easy access to financing for the public. However, on the other hand, these services have also given rise to various issues that could potentially threaten family resilience. This study aims to analyze the impact of online lending on family vulnerability from the perspective of the maqāsid al-syarī'ah (Islamic principles) and to formulate strategies to strengthen family resilience amidst the increasing use of digital financial services. Using a conceptual approach and descriptive analysis based on the maqāsid al-syarī'ah framework, this study found that although online lending can provide benefits as an alternative source of financing, the practice is deemed inconsistent with Islamic law because it contains elements of usury (riba). Furthermore, the use of online loans has the potential to create various forms of family vulnerability, such as economic vulnerability, psychological vulnerability, and relational vulnerability. These various vulnerabilities indicate a threat to the objectives of the maqāsid al-syarī'ah (obligatory obligations of the sharia), particularly in safeguarding wealth (ḥifẓ al-māl), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), and family (ḥifẓ al-nasl). Therefore, strengthening family resilience requires synergy between more effective regulations, increased public financial literacy, and strengthening family functions through the implementation of authoritative-democratic relationship patterns. These efforts are crucial to minimize the negative impacts of online loans while supporting the well-being and sustainability of Muslim families in the digital era.

Keywords: Fintech lending, Vulnerability of Muslim families, Maqāsid al-syarī'ah, Islamic Family Law.

Abstrak

Perkembangan layanan pinjaman online (pinjol) konvensional telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, layanan ini juga menimbulkan berbagai persoalan yang berpotensi mengancam ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pinjaman online terhadap kerentanan keluarga dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah serta merumuskan strategi penguatan ketahanan keluarga di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis deskriptif berbasis kerangka maqāsid al-syarī'ah, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pinjaman online dapat memberikan manfaat sebagai sumber pembiayaan alternatif, praktik tersebut dipandang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena mengandung unsur

riba. Selain itu, penggunaan pinjaman online berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kerentanan keluarga, seperti kerentanan ekonomi, kerentanan psikologis, dan kerentanan relasional.. Berbagai kerentanan tersebut menunjukkan adanya ancaman terhadap tujuan-tujuan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), dan keluarga (ḥifz al-nasl). Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga memerlukan sinergi antara regulasi yang lebih efektif, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta penguatan fungsi keluarga melalui penerapan pola hubungan otoritatif-demokratis. Upaya tersebut penting untuk meminimalkan dampak negatif pinjaman online sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga Muslim di era digital.

Kata Kunci: *Fintech lending, Kerentanan keluarga muslim, Maqāsid al-syarī'ah, Hukum Keluarga Islam*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat besar dalam berbagai hal termasuk dalam hal transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang cukup pesat adalah layanan financial technology atau yang populer disebut dengan *fintech* khususnya dalam bentuk pinjaman online (Pinjol). Pinjol yang merupakan sebuah layanan penyedia dana berbasis online menawarkan kemudahan akses pinjaman bagi Masyarakat dengan proses yang cepat, praktis dan syarat yang mudah. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik masyarakat sehingga banyak Masyarakat yang tertarik untuk meminjam uang melalui pinjaman online.

Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penggunaan layanan pinjaman daring (pinjol) di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga April 2026, total outstanding pinjaman online nasional tercatat mencapai Rp102,07 triliun, meningkat 26,11 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year).¹ ini mengindikasikan bahwa pinjaman online semakin menjadi salah satu alternatif akses pembiayaan bagi masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi.

Di Indonesia, peningkatan penggunaan pinjaman online menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang mudah dan cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Tingginya bunga, denda keterlambatan, serta praktik penagihan yang tidak etis sering kali menempatkan debitur dalam kondisi yang sulit. Tidak sedikit

¹ OJK, "Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Di Tengah Meningkatnya Tekanan Terhadap Kinerja Perekonomian Global," OJK, 2026.

masyarakat yang terjebak dalam lingkaran utang akibat penggunaan pinjol. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu peminjam, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas dan ketahanan keluarga.

Dalam konteks keluarga Muslim khususnya di Indonesia karena mayoritas penduduk beragama Islam, persoalan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Keluarga sebagai institusi sosial terkecil memiliki fungsi ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, pelaksanaan kewajiban nafkah, serta pengelolaan keuangan keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga mengalami kesulitan keuangan akibat beban pinjol, maka potensi munculnya konflik rumah tangga menjadi semakin besar. Perselisihan mengenai hutang, menurunnya kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, hingga tekanan psikologis akibat penagihan dapat memicu ketegangan antara suami dan istri yang pada akhirnya mengancam keutuhan keluarga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pinjaman online tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan transaksi keuangan, melainkan telah berkembang menjadi isu hukum keluarga yang berimplikasi pada ketahanan keluarga Muslim. Berbagai penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek legalitas pinjaman online sebagaimana dikaji oleh Chrisjanto² dan Seri Mughni.³ Kajian lainnya berfokus pada perlindungan konsumen, seperti yang ditulis oleh Hartati dan Syafrida.⁴ Sementara itu, kajian yang menempatkan pinjaman online sebagai faktor penyebab kerentanan keluarga Muslim masih relatif terbatas, khususnya dalam perspektif Maqāṣid al-syarī'ah.

Dalam Islam, tujuan perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut berkaitan erat dengan konsep Maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian

² Edy Chrisjanto and Nidya Tajsgoani, "Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Meta Yuridis*, September 1, 2020, 27–46, <https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5859>.

³ Seri Mughni Sulubara and Amrizal Amrizal, "Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online Dalam Aspek Hukum Konvensional," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 177–87, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1184>.

⁴ Ralang Hartati and Syafrida, "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)," *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2022): 167–85, <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737>.

ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pinjaman online berkontribusi terhadap munculnya kerentanan dalam keluarga Muslim serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif Maqāṣid al-syarī'ah . Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial pinjaman online sekaligus menawarkan perspektif hukum keluarga Islam dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga di era digital.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep pinjaman online, kerentanan keluarga, dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis penelitian. Bahan penelitian merupakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah yang didukung dengan bahan non-hukum seperti laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Analisis difokuskan pada penilaian dampak pinjaman online terhadap kerentanan keluarga berdasarkan tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), perlindungan akal (ḥifẓ al-'aql), dan perlindungan keluarga atau keturunan (ḥifẓ al-nasl). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan keluarga akibat pinjaman online serta merumuskan upaya penguatan ketahanan keluarga dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah.

PEMBAHASAN

A. Fenomena Pinjaman Online dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia

Secara normatif istilah pinjaman online dikenal dengan istilah LPBBTI. LPBBTI merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Berdasarkan data dari OJK sampai pada akhir januari 2025 terdapat 97 perusahaan *Fintech Peer-to-Peer Lending* yang

beroperasi secara legal setelah memperoleh izin sebagai penyelenggara LPBBTI.⁵ Beberapa nama yang cukup populer seperti kredivo, akulaku, ada kami, kredit pintar, Indodana, Easycash dan sangat masif muncul dalam iklan youtube.

Dalam keterangan OJK disebutkan bahwa dalam perkembangan Fintech muncul banyak juga aplikasi atau website pinjol ilegal yang tidak terdaftar. Karakteristik umum antara pinjol legal dan ilegal sangat mirip seperti bunga rendah, proses pengajuan yang mudah, pencairan dana yang cepat bahkan dalam iklannya bisa dilakukan dalam hitungan menit, dan tanpa memerlukan jaminan. Namun dalam prakteknya, pinjol ilegal ini meresahkan dan menjebak Masyarakat. Perbedaan keduanya terlihat pada berbagai aspek, mulai dari pengawasan, mekanisme operasional, hingga perlindungan konsumen. Fintech lending yang berizin berada di bawah OJK sedangkan fintech lending ilegal beroperasi tanpa pengawasan regulator khusus.⁶ Kondisi ini menyebabkan penyelenggara ilegal cenderung tidak memiliki standar perlindungan konsumen yang memadai.

Dari aspek biaya pinjaman, fintech lending ilegal sering kali menerapkan bunga dan denda yang tinggi serta tidak transparan. Sebaliknya, penyelenggara yang berizin diwajibkan memberikan informasi yang jelas mengenai bunga dan denda yang dikenakan kepada pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penyelenggara legal juga harus mematuhi berbagai regulasi OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya, sementara penyelenggara ilegal beroperasi tanpa kepatuhan terhadap regulasi tersebut.⁷ Dalam Fintech ilegal biasanya aplikasi tidak ada pada app store atau playstore. Mereka biasanya menggunakan iklan broadcat atau sms.⁸

Dari sisi perlindungan data pribadi, aplikasi fintech lending ilegal umumnya meminta akses terhadap seluruh data yang terdapat dalam telepon genggam pengguna dan berpotensi menyalahgunakannya untuk kepentingan penagihan. Sementara itu, penyelenggara yang berizin hanya diperkenankan mengakses kamera,

⁵ OJK, "Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 31 Januari 2025," *OJK*, 2025, <https://ojk.go.id>.

⁶ OJK, *Fintech Lending Ilegal VS Fintech Lending Terdaftar/Berizin* (OJK, 2022).

⁷ OJK, *Fintech Lending Ilegal VS Fintech Lending Terdaftar/Berizin*.

⁸ Dewa Ayu Trisna Dewi and Ni Ketut Supasti Darmawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna," *Acta Comitas* 6, no. 02 (2021): 259, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p04>.

mikrofon, dan lokasi (*camera, microphone, location*) pengguna sesuai ketentuan yang ditetapkan regulator. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fintech lending ilegal tidak hanya menimbulkan risiko ekonomi bagi pengguna, tetapi juga berpotensi memunculkan kerentanan psikologis dan sosial akibat praktik penagihan yang tidak sesuai hukum serta penyalahgunaan data pribadi.⁹

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Faktor-faktor seperti gaya hidup konsumtif,¹⁰ keinginan untuk memenuhi standar kehidupan tertentu, serta fenomena *fear of missing out* (FOMO) mendorong individu untuk melakukan konsumsi melebihi kemampuan finansial yang dimilikinya.¹¹ Dalam kondisi tersebut, pinjaman online dipandang sebagai solusi yang mudah dan cepat untuk memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan maupun keinginan yang bersifat jangka pendek. Selain faktor konsumsi, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal juga menjadi alasan penting meningkatnya penggunaan pinjaman online.¹² Sebagian masyarakat menghadapi kendala dalam memperoleh kredit dari perbankan karena persyaratan administratif yang ketat, keterbatasan agunan, riwayat kredit yang kurang baik, atau rendahnya pendapatan.

Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga membuat individu berada pada posisi yang sulit, sehingga pinjaman online dipilih sebagai jalan keluar yang dianggap paling realistis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar biaya kesehatan, pendidikan, maupun menutupi kekurangan pendapatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online tidak boleh disepelakan. Dalam banyak situasi, keputusan untuk meminjam merupakan bentuk respons terhadap kerentanan keluarga.

⁹ OJK, *Fintech Lending Illegal VS Fintech Lending Terdaftar/Berizin*.

¹⁰ Fitra Asril, "Jeratan Pinjol Bikin Jebol : Institusi Keluarga Kian Rapuh," *Proaktif Media*, 2026, <https://www.proaktifmedia.com/2026/03/jeratan-pinjol-bikin-jebol-institusi.html>.

¹¹ Viktor Amos and Nataniel Papalangi, "Pinjaman Online: Perilaku Masyarakat Dalam Menghadapi Fear of Missing out (FOMO)," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 6, no. 01 (2024): 83–94, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v6i01.254>.

¹² Eufianto Dedy Yulianto Leong and Tiara Nirmala, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pinjaman Online Di Indonesia," *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance* 4, no. 1 (2024): 218–29, <https://doi.org/10.53067/ijebe.v4i1.153>.

B. Bentuk Kerentanan Keluarga Muslim Akibat Pinjaman Online

Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ada banyak faktor yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan pernikahan tersebut dan salah satunya adalah factor ekonomi. Hal ini nyata bahkan disinggung dalam al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah ayat 233, At-Thalaq ayat 7, An-Nisa ayat 34 tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya. Faktor ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga langgengnya sebuah pernikahan. Tingginya angka perceraian yang dipicu oleh permasalahan ekonomi menunjukkan bahwa kondisi finansial rumah tangga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkawinan.

Kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga sering kali mendorong rumah tangga mencari berbagai sumber pemasukan, terutama ketika pendapatan yang dimiliki tidak mampu menutupi kebutuhan yang mendesak. Di tengah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, pinjaman online hadir sebagai alternatif yang menawarkan kemudahan dan kecepatan akses dana. Kondisi ini menyebabkan sebagian keluarga memanfaatkan layanan pinjaman online sebagai strategi bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Namun, ketergantungan pada pinjaman online juga dapat menimbulkan kerentanan baru berupa beban utang yang berpotensi mengganggu ketahanan dan keharmonisan keluarga apabila tidak dikelola secara bijaksana.

Berikut ini adalah jenis kerentanan keluarga yang diakibatkan oleh pinjol:

1. Kerentanan ekonomi

Pinjol awalnya menawarkan solusi yang menggiurkan untuk masalah keuangan termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, hal yang justru banyak terjadi adalah gagal bayar yang mengakibatkan masalah keuangan baru dan mengancam pemenuhan akan nafkah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) pada April 2026 mencapai 4,62%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan Maret 2026 yang berada pada level 4,52%, serta jauh lebih tinggi dibandingkan

April 2025 yang tercatat sebesar 2,93%.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman online.

Kondisi gagal bayar umumnya diikuti oleh siklus utang¹⁴ (*debt cycle* atau *debt spiral*), yaitu ketika debitur kembali mengambil pinjaman baru untuk melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo. Praktik ini mencerminkan kesulitan pembiayaan ulang (*refinancing distress*) yang menyebabkan akumulasi beban utang, bunga, dan biaya lainnya sehingga semakin memperburuk kondisi keuangan keluarga. Tidak jarang orang tua, pasangan, dan saudara sampai harus turun tangan dan menjual apa yang dimilikinya untuk membantu namun tidak sedikit yang akhirnya benar-benar tidak mampu membayar hutang pinjol. Kondisi terlilit hutang pinjol sampai harus menjual barang milik anggota keluarga lain bisanya melahirkan tekanan psikologis yang mengancam keluarga dan semakin melemahkan fungsi keluarga.

2. Kerentanan relasional

Kerentanan relasional merupakan kondisi ketika kualitas hubungan antaranggota keluarga mengalami penurunan akibat melemahnya unsur-unsur fundamental seperti kepercayaan, komunikasi, keterbukaan, dan komitmen. Dalam banyak kasus, pasangan tidak saling berkomunikasi terkait hutang pinjol yang diambil sehingga mengakibatkan konflik rumah tangga, miskomunikasi bahkan hilangnya kepercayaan dalam keluarga. Temuan penelitian Wulan Asmi Nurapipah dan Mirna Nur Alia Abdullah menunjukkan bahwa pinjaman online yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan telah melahirkan kerentanan relasional dalam keluarga. Kerentanan tersebut ditandai oleh hilangnya kepercayaan, menurunnya kualitas komunikasi, serta munculnya konflik yang berujung pada perceraian.¹⁵

¹³ Ferry Saputra, "TWP90 Industri Fintech Lending Makin Dekati Ambang Batas Aman," *Kontan*, 2026, <https://keuangan.kontan.co.id/news/twp90>.

¹⁴ Jairo Stefano Dote Pardo and Pedro Severino-González, "The Weight of Debt: Unraveling the Psychological Burden of Financial Obligations – a Systematic Review," *Mental Health and Social Inclusion* 30, no. 1 (2026): 13–23, <https://doi.org/10.1108/MHSI-04-2025-0112>.

¹⁵ Wulan Asmi Nurapipah and Mirna Nur Alia Abdullah, "Tabungan Cinta Yang Pecah: Dampak Dan Risiko Perceraian Akibat Pinjaman Online Tanpa Sepengetahuan Pasangan," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 3, no. 1 (2024): 49–59, <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3345>.

Fakta ini didukung oleh Putusan Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Dpk, dimana dalam kasus ini istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dan majelis hakim mempertimbangkan adanya konflik rumah tangga yang terjadi secara berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018. Perselisihan tersebut dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang salah satunya adalah tindakan suami yang berulang kali mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan istrinya. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online yang dilakukan secara sepihak dapat menjadi faktor pemicu keretakan hubungan suami istri karena menimbulkan masalah ekonomi sekaligus mengikis kepercayaan dalam rumah tangga.¹⁶

3. Kerentanan Psikologis

Beban hutang yang lahir akibat penggunaan pinjol dapat memberikan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis seseorang. Tekanan untuk melunasi hutang sering kali memicu stres berkepanjangan, sehingga pikiran terus terfokus pada persoalan finansial yang dihadapi serta menyebabkan gangguan tidur.¹⁷ Selain itu, tekanan psikologis yang tinggi juga dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan, sehingga individu lebih rentan bertindak secara impulsif yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi keuangan yang dihadapi. Akibatnya, kemampuan berkonsentrasi seseorang dapat menurun dan keluarga jadi terdampak.

Dalam perspektif psikologi, fenomena ketergantungan terhadap pinjaman online dapat dijelaskan melalui teori stres dan koping yang dikemukakan oleh Richard Lazarus dan Susan Folkman (1984). Teori ini menjelaskan bahwa individu yang menghadapi tekanan atau kesulitan finansial akan berupaya mencari mekanisme koping untuk mengurangi beban psikologis yang dirasakannya. Dalam situasi tersebut, pinjaman online sering dipandang sebagai solusi praktis karena menawarkan akses dana yang cepat dan mudah.¹⁸

¹⁶ Mara Sutan Rambe and Febrian Syahlani, "Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Depok," *Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2023).

¹⁷ Ayesha Devina, "Waspada Dampak Pinjaman Online Terhadap Kesehatan Otak," *Kemkes*, 2026, https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/4248/waspada-dampak-pinjaman-online-terhadap-kesehatan-otak.

¹⁸ Fadilla Alfitri, "Pinjaman Online: Solusi Cepat Atau Ancaman Psikologis Dan Finansial?," *KPIN*, 2025, <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1747-pinjaman-online-solusi-cepat-atau-ancaman-psikologis-dan-finasial>.

Namun, kemudahan tersebut umumnya hanya memberikan rasa lega yang bersifat sementara. Seiring bertambahnya kewajiban pembayaran dan akumulasi utang, tekanan finansial justru dapat semakin meningkat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak psikologis, seperti kecemasan, stres berkepanjangan dan rasa khawatir yang terus-menerus terhadap kemampuan memenuhi kewajiban finansial. Akibatnya, individu dapat terjebak dalam lingkaran masalah yang berulang, di mana pinjaman baru digunakan untuk mengatasi tekanan yang ditimbulkan oleh pinjaman sebelumnya. Siklus ini tidak hanya memperburuk kondisi keuangan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mental dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan sampai pada tekanan psikologi berat.¹⁹ Utang berfungsi sebagai pemicu stress kronis yang memberikan dampak mendalam pada kesehatan psikologis dan kinerja kognitif,²⁰ yang menyebabkan depresi, kecemasan, dan kecenderungan bunuh diri.²¹ Selain itu ancaman mental juga dapat diakibatkan dari intimidasi, penyebaran data pribadi bahkan terror penagihan yang sangat kejam dan memalukan. Sebagai contoh, Pada tahun 2024 satu keluarga di Kediri ditemukan lemas usai mencoba bunuh diri akibat tekanan penagihan pinjol.²² Kasus lain dialami seorang warga Purworejo berinisial EL yang juga mengaku tertekan karena penagihan pinjol yang terus menerus tanpa henti.²³

4. Potensi disintegrasi keluarga

Kerentanan-kerentanan diatas dapat dipandang sebagai faktor risiko yang secara bertahap menggerus ketahanan keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melahirkan konflik rumah tangga yang berakhir pada disintegrasi keluarga melalui perceraian. Tekanan ekonomi yang terus-menerus

¹⁹ Noviana Putri Bestari, "Efek Negatif Pinjol: Keluarga Berantakan, Sampai Bunuh Diri," *CNBC Indonesia*, 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621171909-37-254825/efek-negatif-pinjol-keluarga-berantakan-sampai-bunuh-diri>.

²⁰ Qiyang Ong et al., "Reducing Debt Improves Psychological Functioning and Changes Decision-Making in the Poor," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116, no. 15 (2019): 7244–49, <https://doi.org/10.1073/pnas.1810901116>.

²¹ Muhammad Ali Khan et al., "The Psychological Impact of Debt: Stress and Its Connection to Mental Health Disorders," *Review of Education, Administration & Law* 7, no. 4 (2024): 319–33, <https://doi.org/10.47067/real.v7i4.384>.

²² Imam Wahyudinata, "Percobaan Bunuh Diri Sekeluarga Akibat Jeratan Utang Pinjol Rp 15 Juta," *Detik.Com*, 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7687510/percobaan-bunuh-diri-sekeluarga-akibat-jeratan-utang-pinjol-rp-15-juta>.

²³ KPK Sigap, "Diduga Terintimidasi Penagih Pinjol 'Kredit Pintar', Warga Inisial EL Minta Perlindungan Ke Polsek Purworejo," *KPK Sigap*, 2026.

akibat beban utang dapat menurunkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan ketidakpastian finansial, serta memicu stres berkepanjangan bagi anggota keluarga. Situasi ini tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan antara suami dan istri.

Kesulitan ekonomi sering kali memicu munculnya ketegangan dalam komunikasi, saling menyalahkan, hilangnya kepercayaan, hingga menurunnya tingkat kepuasan dalam perkawinan. Ketika utang terus bertambah dan kemampuan untuk melunasinya semakin terbatas, konflik yang semula bersifat insidental dapat berkembang menjadi perselisihan yang berulang dan berkepanjangan. Dalam kondisi demikian, keluarga kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sebagai ruang perlindungan, dukungan emosional, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi para anggotanya. Data yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, Jalaludin, menunjukkan kuatnya keterkaitan antara kondisi ekonomi dan keutuhan rumah tangga. Sekitar enam dari sepuluh kasus perceraian dipicu oleh persoalan finansial, di antaranya jeratan utang pinjaman online dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik perjudian.²⁴

Lebih jauh, dampak kerentanan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan anak-anak. Ketidakstabilan ekonomi dan tingginya intensitas konflik dalam rumah tangga berpotensi mengganggu perkembangan psikologis anak, menurunkan kualitas pengasuhan, serta menciptakan lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Oleh karena itu, persoalan utang, khususnya yang berasal dari pinjol, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah finansial individu, melainkan sebagai persoalan yang memiliki implikasi luas terhadap ketahanan dan keberlangsungan keluarga.

C. Analisis Maqāṣid al-syarī‘ah terhadap dampak Pinjaman Online

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kerentanan keluarga muslim akibat pinjol memiliki hubungan erat dengan terwujudnya tujuan perkawinan yaitu

²⁴ Muhammad Asrorudin et al., *Dampak Negatif Pinjaman Online Terhadap Harmoni Keluarga Muslim Di Kabupaten Kediri Lombok Barat*, 8, no. 3 (2025).

terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan tujuan syariat (Maqāsid al-syarī‘ah). Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pinjaman online menunjukkan bahwa masalah pinjol ini bukan hanya sebatas masalah ekonomi belaka, lebih jauh sudah merambah pada aspek psikologis, sosial, dan ketahanan keluarga. Tekanan finansial yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerentanan keluarga. Dalam hal ini Maqashid hadir untuk melihat sejauh mana Islam melindungi umat manusia dari jeratan pinjol.

Dalam Ilmu Maqāsid al-syarī‘ah , tujuan syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Di tinjau dari tujuannya, Pinjol dapat diqiyaskan dengan qardh atau pinjaman dan hukumnya mubah dengan memenuhi syarat dan ketentuan seperti terhindar dari maysir, gharar, riba. Secara terminologis, *qardh* diartikan sebagai pemberian harta kepada seseorang yang membutuhkan dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang, tanpa adanya tambahan atau bunga dalam bentuk apa pun.²⁵ Pada dasarnya pinjol dan qordh punya tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk menolong. Namun apakah dalam implementasinya pinjol masih selaras dengan nilai-nilai, syarat dan ketentuan dalam Islam maka berikut ini adalah tinjauan Maqāsid al-syarī‘ah untuk mengetahuinya.

Dalam teori maqāsid al-syarī‘ah klasik, terdapat lima tujuan fundamental yang dikenal sebagai *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan atau keluarga (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).²⁶ Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia serta keberlangsungan kehidupan sosial yang harmonis. Berikut analisis maqashid terhadap kerentanan keluarga akibat pinjol:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*)

Dalam teori maqāsid al-syarī‘ah, *hifz al-dīn* merupakan tujuan fundamental syariat yang bertujuan menjaga keberlangsungan nilai-nilai

²⁵ Rifa Hafizhah Rukmana et al., “Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia Dan Akhirat,” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2025.

²⁶ Dhika Tabrozi, “Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 1–28, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>.

keagamaan dalam kehidupan. Perlindungan terhadap agama tidak hanya berdimensi vertical namun juga horizontal. Sehingga upaya yang dilakukan bukan hanya dengan rajin beribadah seperti sholat melainkan juga memastikan bahwa seluruh aktivitas muamalah termasuk aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pinjaman online, relevansi *hifz al-dīn* dapat dianalisis dari dua aspek yaitu dari aspek ketaatan terhadap prinsip muamalah syariah dan dampak yang terjadi.

Sebagaimana diketahui bahwa pinjol konvensional beroperasi dengan mekanisme bunga dan denda keterlambatan yang oleh banyak ulama dikategorikan sebagai praktik riba. Padahal, larangan riba merupakan salah satu ketentuan yang secara tegas diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 275-278, QS. Ali Imran ayat 130, QS. An-Nisa ayat 161 dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keterlibatan dalam transaksi yang mengandung unsur riba berpotensi menimbulkan persoalan terhadap terjaganya nilai-nilai agama yang menjadi tujuan *hifz al-dīn*.

2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)

Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifz al-nafs* merupakan tujuan syariah yang diarahkan untuk melindungi hidup dan martabat manusia.²⁷ Konsep dari *hifz nafs* menekankan pemeliharaan keberlangsungan hidup yang aman, sehat, dan bermartabat. Allah sebagai pembuat hukum syariah sangat memuliakan kehidupan manusia. Hal ini bisa dilihat dalam kandungan QS Al-Maidah ayat 32 bahwasanya kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dalam perspektif Islam. Penggunaan ungkapan "seolah-olah telah memelihara kehidupan seluruh manusia" menunjukkan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak hidup yang harus dihormati serta dilindungi. Bercermin dari ayat tersebut maka segala aktivitas kehidupan seharusnya mendukung pada kesejahteraan manusia.

Pada konteks pinjol, relevansi *hifz al-nafs* dapat dilihat dari berbagai dampak yang ditimbulkan. Kendati awalnya bertujuan untuk meringankan beban ekonomi namun dampaknya seperti penagihan yang diskriminatif dapat

²⁷ Suhaimi Suhaimi et al., "Al-Maqasid Syariah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 153–70, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

memicu stres, kecemasan, dan rasa takut. Dalam beberapa kasus ekstrem, tekanan akibat pinjol bahkan sampai mengakibatkan kehilangan nyawa.²⁸ Kondisi demikian jelas bertentangan dengan tujuan *hifz al-nafs* yang menghendaki perlindungan dan penghormatan terhadap kehidupan manusia.

3. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*)

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, *hifz al-'aql* (perlindungan akal) memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi preventif dan produktif. Artinya dalam upaya menjaga akal manusia tidak hanya diminta untuk menghindari segala aktivitas buruk yang dapat merusak akal melainkan juga diminta untuk melakukan hal-hal produktif dalam rangka memanfaatkan karunia Allah secara bertanggung jawab. Allah berfirman dalam QS. At-Tin ayat 4 bahwa Ia (Allah) menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Melalui QS. Al-Isra ayat 70 Allah juga berfirman bahwa manusia diberikan kelebihan dan kemuliaan dari makhluk ciptaannya yang lain berupa akal untuk berfikir.

Dalam konteks pinjaman online, dengan fungsi preventifnya *hifz aql* menghendaki agar setiap orang untuk berhati-hati dalam melakukan kegiatan ekonomi khususnya pinjol. Fungsi lainnya menghendaki setiap manusia untuk belajar, mencari tau, berfikir secara matang terkait manfaat, risiko, serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Dengan akal, manusia juga diminta untuk cakap dalam mengelola utang sebelum memutuskan untuk mengakses layanan pinjaman karena dampak negatif yang lahir dari pinjol dapat merusak fungsi akal seperti menjadi tidak rasional dalam berfikir sampai pada stress. Orang yang terhimpit hutang biasanya akan impulsive dalam bertindak sehingga tujuan untuk memenuhi kebutuhan justru menjadi beban pikiran. Dengan demikian, perlindungan akal dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami mekanisme pinjaman online, tetapi juga mencakup kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang bijak demi menjaga kesejahteraan diri dan keluarganya.

4. Perlindungan terhadap keturunan atau keluarga (*hifz al-nasl*)

²⁸ Bestari, "Efek Negatif Pinjol: Keluarga Berantakan, Sampai Bunuh Diri."

Hifẓ al-nasl dalam maqāṣid al-syarī'ah seringkali dipahami secara sempit dengan hanya tertuju pada pelestarian keturunan secara biologis. Padahal dalam Perspektif yang lebih luas *hifẓ al-nasl* sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan institusi keluarga secara menyeluruh, mulai dari perencanaan keluarga, pembentukan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, proses pengasuhan dan pendidikan anak, hingga terciptanya lingkungan yang mendukung lahirnya generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.²⁹ Oleh karena itu, segala faktor yang berpotensi mengganggu stabilitas dan ketahanan keluarga dapat dipandang sebagai ancaman terhadap tujuan *hifẓ al-nasl*.

Dalam konteks pinjol, kerentanan ekonomi yang muncul akibat beban utang berlebihan dapat melahirkan kerentanan keluarga mulai dari kerentanan ekonomi, relasional, psikologis sampai pada perceraian. Berbagai penelitian yang telah disebutkan diatas menunjukkan berbagai dampak negatif pinjol bagi keluarga secara menyeluruh khususnya anak-anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utang tidak hanya berdampak pada individu peminjam, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlangsungan dan kualitas generasi penerus. Hal ini selaras dengan keluhan generasi sandwich yang merasa tertekan karena harus memikul beban ekonomi ganda. Berdasarkan kajian *hifẓ al-nasl* keberadaan pinjol tidak boleh hanya dinilai dari kemudahan akses melainkan juga harus mempertimbangkan sejauh mana praktik tersebut mendukung atau justru mengancam ketahanan keluarga.

5. Perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*)

Secara terminologis, *al-māl* diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, serta memberikan manfaat bagi manusia, baik berupa benda berwujud maupun manfaat yang dapat diperoleh darinya. Dalam perspektif Islam, harta pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Manusia berperan sebagai khalifah dan pemegang amanah atas harta tersebut, sehingga penggunaannya harus diarahkan pada tujuan yang membawa kemaslahatan. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, Pemeliharaan

²⁹ Mirwan, "Maqāṣid Al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's Thought," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* (Surabaya) 1, no. 4 (2025).

harta yang baik tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pribadi, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang lebih luas salah satunya ketahanan keluarga. Oleh karena itu, aspek *hifz al-māl* menjadi sangat penting, terutama dalam masyarakat muslim modern khususnya yang dihadapkan pada berbagai instrumen dan risiko keuangan.

Ditinjau dari konsep menjaga harta, Allah sebagai pembuat syariat memerintahkan bahwa setiap manusia harus berusaha mengelola hartanya dengan baik. Tuhan semesta alam sudah memberikan berbagai fasilitas di dunia untuk dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar agar manusia bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam perspektif syariat Islam, kepemilikan harta harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama. Setiap individu dituntut untuk mencari rezeki dari sumber yang sah serta menghindari segala bentuk perolehan harta yang dilarang, karena praktik yang bertentangan dengan syariat berpotensi mengancam keberadaan dan keberkahan harta itu sendiri. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya mengatur aspek kepemilikan harta, tetapi juga mekanisme perolehan, pengelolaan, dan pemanfaatannya.³⁰

Dalam aktivitas ekonomi, syariat menyediakan berbagai instrumen transaksi muamalah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat seperti jual beli, pinjam meminjam, gadai, dan lain sebagainya. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya penerapan etika bisnis, seperti kejujuran, keterbukaan, dan larangan melakukan penipuan, guna menciptakan transaksi yang adil dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Salah satu bentuk implementasi *hifz al-māl* dalam kegiatan muamalah adalah upaya mitigasi risiko untuk melindungi nilai harta dari potensi kerugian.³¹

Berdasarkan analisis maqāṣid diatas dapat diketahui bahwa pinjol bunga beresiko tinggi terhadap kerentanan keluarga muslim dan bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Debitur memang diberikan kemudahan mulai dari

³⁰ Shalsa Sibha Tirama and Abdur Rohman, "Analisis Maqashid Syariah (Hifdz Al-Maal) Pada Karyawan Borongan CV. Maulana Al-Ghifary," *Kaffa: Journal of Sharia Economic and Business Law* 3, no. 4 (2024).

³¹ Dimas Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.

registrasi sampai pada pencairan bahkan dalam beberapa kasus pinjol mencapai tujuan yang baik yaitu menolong orang yang sedang dalam kesulitan sebagaimana dalam iklan yang ditampilkan. Namun dalam prakteknya banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sudah berbuat riba akibat adanya bunga atau tambahan pada pokok hutang. Kemudharatan semakin terlihat dari cara penagihan yang diskriminatif mulai dari meneror, menyebarkan data pribadi, menghubungi banyak orang dengan tujuan memperlakukan, dan lain sebagainya yang semuanya mengakibatkan kerentanan baik sebagai individu maupun dalam keluarga. Dalam konteks keluarga, seseorang mengalami trauma, depresi, perceraian sampai percobaan bunuh diri keluarga. Berbagai kerentanan tersebut memperlihatkan besarnya kemudharatan yang tidak sesuai dengan tujuan syariat.

D. Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Fintech

Di era perkembangan Fintech yang begitu massif dengan berbagai dampak negatif yang hadir maka pemerintah, OJK, Masyarakat, Keluarga, Perusahaan Pinjol bahkan individu harus bergotong royong dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kolektif. Pemerintah sebagai regulator, Masyarakat sebagai agen sosial, Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara dan keluarga sebagai institusi terkecil yang paling dekat dengan korban, semuanya memiliki tanggung jawab agar rantai pinjol yang melemahkan keberlanjutan keluarga bisa diatasi dengan baik. Berikut adalah hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat ketahanan keluarga di era Fintech:

Pertama, Memperkuat regulasi terkait Fintech dan Pinjol. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan regulasi yang mampu melindungi keluarga dari dampak negatif aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks pinjaman online, penguatan regulasi tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang mengatur penyelenggaraan fintech lending, tata kelola, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta prinsip pemberian pendanaan yang bertanggung jawab. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu

memastikan bahwa seluruh penyelenggara menerapkan prinsip *responsible lending*, termasuk melalui penilaian kelayakan kredit (*creditworthiness assessment*) yang lebih komprehensif sesuai ketentuan POJK Nomor 40 Tahun 2024.

Kedua, menjalankan pola hubungan keluarga yang otoritatif-demokratis. Dalam pola hubungan otoritatif, Orang tua dapat menetapkan harapan dan pedoman yang jelas serta menjelaskan alasan di balik aturan keluarga yang dibuat. Dalam pola ini anak-anak didorong untuk terlibat memberikan masukan dalam menetapkan tujuan dan harapan keluarga, sehingga mendorong komunikasi yang terbuka, sering, dan tepat antara orang tua dan anak.³² Sama halnya dengan otoritatif, pola hubungan demokratis juga sangat membantu seluruh anggota keluarga untuk merasa terlibat dan saling menguatkan khususnya jika salah satu anggota keluarga terkena dampak negatif dari pinjol. Dalam pola hubungan Demokratis komunikasi dibangun dari dua arah yang terbuka, seluruh anggota keluarga diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara, berdiskusi, berbagi pandangan dengan orang tua, dan bersama-sama mereka menentukan dan membuat Keputusan.³³ Hubungan demokratis dalam keluarga merupakan salah satu strategi paling efektif dalam memupuk regulasi emosi, empati, dan keterampilan interpersonal.³⁴

Meskipun konsep otoritatif-demokratis pada awalnya berkembang dalam teori parenting, prinsip dasarnya dapat ditransposisikan ke relasi suami-istri dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dalam konteks ini, otoritatif-demokratis tidak dimaknai sebagai hubungan hierarkis antara orang tua dan anak, melainkan sebagai pola relasi pasangan yang menggabungkan arah dan tanggung jawab yang jelas dengan komunikasi terbuka dan partisipatif. Penerapannya tercermin pada keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan, diskusi bersama sebelum mengambil pinjaman, pertimbangan kemampuan membayar, serta pengambilan keputusan utang berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua pihak. Pola

³² Terrence Sanvictores and Magda D. Mendez, "Types of Parenting Styles and Effects on Children," in *StatPearls* (StatPearls Publishing, 2026), <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK568743/>.

³³ Adinda Eka Putri et al., "The Impact of Democratic Parenting in Supporting Children's Personality," *International Research-Based Education Journal* 6, no. 1 (2023): 53, <https://doi.org/10.17977/um043v6i1p53-62>.

³⁴ Shafa Alistiana Irbathy et al., "Parenting Style and Emotional Resilience: The Role of Democratic Parenting in Single-Parent Families," *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.23916/00202501050820>.

komunikasi seperti ini memungkinkan pasangan saling mengawasi risiko finansial tanpa menghilangkan penghargaan terhadap pendapat masing-masing. Keterbukaan komunikasi yang menjadi ciri utama hubungan ini sehingga memungkinkan anggota keluarga untuk membicarakan permasalahan keuangan secara jujur dan konstruktif, sehingga beban ekonomi tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Pola hubungan otoritatif demokratis dapat diqiyaskan dengan konsep syura dalam hukum Islam dimana setiap permasalahan keluarga dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Ketiga, Memperkuat literasi keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 66,46% artinya, dari setiap 100 penduduk berusia 15–79 tahun, sekitar 66 orang telah memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan.³⁵ Meskipun demikian, data tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar sepertiga penduduk yang belum memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai. Kondisi ini menjadi sangat relevan ketika dihubungkan dengan meningkatnya penggunaan pinjaman online dan tingginya kasus gagal bayar di masyarakat. Rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai risiko utang, bunga, denda keterlambatan, serta kemampuan mengukur kapasitas pembayaran dapat mendorong pengambilan keputusan finansial yang kurang tepat. Akibatnya, pinjaman online yang semula dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak justru berpotensi menjerumuskan pengguna ke dalam jebakan utang yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah, OJK, dan lembaga terkait perlu mengembangkan kurikulum literasi keuangan keluarga yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan dasar keuangan, tetapi juga mencakup edukasi mengenai risiko pinjaman online, simulasi kemampuan bayar (*repayment capacity*), pengelolaan utang secara bertanggung jawab, serta pengambilan keputusan keuangan bersama antara suami dan istri. Program ini juga perlu diintegrasikan ke dalam bimbingan perkawinan (*bimwin*) dan program pembinaan keluarga sehingga pasangan memiliki kesiapan finansial sebelum maupun selama menjalani kehidupan rumah tangga.

³⁵ OJK, “Survey Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025,” OJK, 2025, <https://ojk.go.id>.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pinjol dapat menimbulkan berbagai kerentanan keluarga seperti kerentanan ekonomi, relasional, psikologis sampai pada perceraian. Dalam prakteknya, pinjol diketahui mengandung riba karena adanya bunga dan denda. Dampak yang ditimbulkan juga dapat mengakibatkan seseorang mengalami trauma, depresi, perceraian sampai percobaan bunuh diri. Berbagai dampak negatif tersebut memperlihatkan besarnya kemudharatan yang tidak sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah). Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan data sekunder sehingga belum menggambarkan pengalaman empiris keluarga pengguna pinjol secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *mixed methods* untuk mengkaji hubungan antara penggunaan pinjol, ketahanan keluarga, dan efektivitas kebijakan perlindungan konsumen, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan regulasi maupun kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, Fadilla. “Pinjaman Online: Solusi Cepat Atau Ancaman Psikologis Dan Finansial?” *KPIN*, 2025. <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1747-pinjaman-online-solusi-cepat-atau-ancaman-psikologis-dan-finansial>.
- Amos, Viktor, and Nataniel Papalangi. “Pinjaman Online: Perilaku Masyarakat Dalam Menghadapi Fear of Missing out (FOMO).” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 6, no. 01 (2024): 83–94. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v6i01.254>.
- Asril, Fitra. “Jeratan Pinjol Bikin Jebol : Institusi Keluarga Kian Rapuh.” *Proaktif Media*, 2026. <https://www.proaktifmedia.com/2026/03/jeratan-pinjol-bikin-jebol-institusi.html>.
- Asrorudin, Muhammad, Sainun Sainun, and Lalu Muhammad Nurul Wathani. *Dampak Negatif Pinjaman Online Terhadap Harmoni Keluarga Muslim Di Kabupaten Kediri Lombok Barat*. 8, no. 3 (2025).

- Bestari, Noviana Putri. “Efek Negatif Pinjol: Keluarga Berantakan, Sampai Bunuh Diri.” *CNBC Indonesia*, 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621171909-37-254825/efek-negatif-pinjol-keluarga-berantakan-sampai-bunuh-diri>.
- Chrisjanto, Edy, and Nidya Tajsgoani. “Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online.” *Jurnal Meta Yuridis*, September 1, 2020, 27–46. <https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5859>.
- Devina, Ayesha. “Waspadai Dampak Pinjaman Online Terhadap Kesehatan Otak.” *Kemendes*, 2026. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/4248/waspadai-dampak-pinjaman-online-terhadap-kesehatan-otak.
- Dote Pardo, Jairo Stefano, and Pedro Severino-González. “The Weight of Debt: Unraveling the Psychological Burden of Financial Obligations – a Systematic Review.” *Mental Health and Social Inclusion* 30, no. 1 (2026): 13–23. <https://doi.org/10.1108/MHSI-04-2025-0112>.
- Fadilah, Dimas. “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.
- Hartati, Ralang and Syafrida. “Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal).” *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2022): 167–85. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737>.
- Irbathy, Shafa Alistiana, Naomi Fahma, Sulistiono Shalladdin Albany, Arifah Cahyo Andini Suparmun, Yuliana Nurshanti, and Ade Masruroh. “Parenting Style and Emotional Resilience: The Role of Democratic Parenting in Single-Parent Families.” *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.23916/00202501050820>.
- Khan, Muhammad Ali, . Ziauddin, Ayesha Zummer, and Ayesha Malik. “The Psychological Impact of Debt: Stress and Its Connection to Mental Health Disorders.” *Review of Education, Administration & Law* 7, no. 4 (2024): 319–33. <https://doi.org/10.47067/real.v7i4.384>.
- KPK Sigap. “Diduga Terintimidasi Penagih Pinjol ‘Kredit Pintar’, Warga Inisial EL Minta Perlindungan Ke Polsek Purworejo.” *KPK Sigap*, 2026.
- Leong, Eufianto Dedy Yulianto, and Tiara Nirmala. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pinjaman Online Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance* 4, no. 1 (2024): 218–29. <https://doi.org/10.53067/ijebe.v4i1.153>.
- Mirwan. “Maqāṣid Al-Sharī‘ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā’il in Jamaluddin ‘Aṭhiyyah’s Thought.” *Journal of Islamic Thought and Philosophy* (Surabaya) 1, no. 4 (2025).
- OJK. *Fintech Lending Ilegal VS Fintech Lending Terdaftar/Berizin*. OJK, 2022.

- OJK. “Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 31 Januari 2025.” *OJK*, 2025. <https://ojk.go.id>.
- OJK. “Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Di Tengah Meningkatnya Tekanan Terhadap Kinerja Perekonomian Global.” *OJK*, 2026.
- OJK. “Survey Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.” *OJK*, 2025. <https://ojk.go.id>.
- Ong, Qiyan, Walter Theseira, and Irene Y. H. Ng. “Reducing Debt Improves Psychological Functioning and Changes Decision-Making in the Poor.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116, no. 15 (2019): 7244–49. <https://doi.org/10.1073/pnas.1810901116>.
- Putri, Adinda Eka, Zubaidah Zubaidah, Vegestina Rimulawati, Dinny Rahmayanty, and Nurul Husna. “The Impact of Democratic Parenting in Supporting Children’s Personality.” *International Research-Based Education Journal* 6, no. 1 (2023): 53. <https://doi.org/10.17977/um043v6i1p53-62>.
- Rambe, Mara Sutan, and Febrian Syahlani. “Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Depok.” *Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2023).
- Rukmana, Rifa Hafizhah, Yasmin Humaira Azzahra, William Ishaq Juarsyah Gustin, and Muhammad Parhan. “Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia Dan Akhirat.” *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2025.
- Sanvictores, Terrence, and Magda D. Mendez. “Types of Parenting Styles and Effects on Children.” In *StatPearls*. StatPearls Publishing, 2026. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK568743/>.
- Saputra, Ferry. “TWP90 Industri Fintech Lending Makin Dekati Ambang Batas Aman.” *Kontan*, 2026. <https://keuangan.kontan.co.id/news/twp90>.
- Seri Mughni Sulubara and Amrizal Amrizal. “Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online Dalam Aspek Hukum Konvensional.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 177–87. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1184>.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “Al-Maqasid Syariah: Teori Dan Implementasi.” *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Tabrozi, Dhika. “Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 1–28. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>.
- Tirama, Shalsa Sibha, and Abdur Rohman. “Analisis Maqashid Syariah (Hifdz Al-Maal) Pada Karyawan Borongan CV. Maulana Al-Ghifary.” *Kaffa: Journal of Sharia Economic and Business Law* 3, no. 4 (2024).

- Trisna Dewi, Dewa Ayu, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitas* 6, no. 02 (2021): 259. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p04>.
- Wahyudinata, Imam. "Percobaan Bunuh Diri Sekeluarga Akibat Jeratan Utang Pinjol Rp 15 Juta." *Detik.Com*, 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7687510/percobaan-bunuh-diri-sekeluarga-akibat-jeratan-utang-pinjol-rp-15-juta>.
- Wulan Asmi Nurapipah and Mirna Nur Alia Abdullah. "Tabungan Cinta Yang Pecah: Dampak Dan Risiko Perceraian Akibat Pinjaman Online Tanpa Sepengetahuan Pasangan." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 3, no. 1 (2024): 49–59. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3345>.